

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA ADMINISTRASI TERHADAP MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Nandita Wira Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nandita.w.pratiwi@gmail.com](mailto:nandita.w.pratiwi@gmail.com)  
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [karma\\_resen@unud.ac.id](mailto:karma_resen@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari adanya penulisan ini adalah penulis mencoba mengkaji seperti apakah bentuk pertanggungjawaban baik administrasi dan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana objek kajiannya adalah Undang-Undang Kesehatan itu sendiri, dan juga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisa. Hasil dari penelitian ini dibuktikan bahwa dalam hal pengaturan mengenai malpraktek itu jelas sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan ini tetapi perlu adanya juga pengaturan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan, kenapa demikian karena agar keadilan juga tercipta bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini, agar jika mereka gagal menangani satu pasien tidak langsung terstimulasi kalau kegagalan itu karena malpraktek yang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu buat, dan dalam hal pertanggungjawaban secara administrasi dan pidana itu sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Kesehatan, Malpraktek Medis.

## ABSTRACT

*The purpose of this writing is that the author tries to examine what forms of accountability, both administrative and criminal, are in Law Number 17 of 2023 concerning health. In this writing, a normative legal research method is used, where the object of study is the health law itself, and the approach used is a statutory approach and an analytical approach. The results of this research prove that in terms of regulation regarding malpractice, it is clearly regulated in this health law, but there also needs to be regulation regarding medical personnel and health workers. Why is that? Because justice can also be created for medical personnel and health workers, so that if they fail to treat a patient, it is not immediately assumed that the failure was due to malpractice committed by the medical staff and health workers, and in terms of administrative and criminal liability, this is very clearly and firmly regulated in the health law.*

**Key Words:** *Liability, Health, and Medical Malpractice.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Tanpa Kesehatan tentunya seseorang tidak akan bisa melaksanakan aktivitasnya dengan prima. Sebagai kebutuhan mendasar, Kesehatan menjadi hak bagi setiap individu (*the right of self determination*) yang harus diwujudkan dalam bentuk

pemberian Kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau oleh Masyarakat.<sup>1</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Kesehatan merupakan suatu factor penting dalam kehidupan manusia.

Secara umum, hukum bersifat dinamis, berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Munculnya hukum Kesehatan merupakan salah satu aspek positif dari perkembangan ini. Dalam kasus Indonesia, hak individu atas Kesehatan sebagai dasar Kesehatan Masyarakat sama pentingnya dengan hak rakyat atas Pendidikan dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.<sup>2</sup> Selain konstitusi, ada aturan lain yang mengikat lainnya yang mengatur hak dan tanggung jawab pemerintah, petugas Kesehatan, Perusahaan, Masyarakat sipil, dan penduduk suatu negara dalam semua aspek Kesehatan. Aturan-aturan ini merupakan kerangka hukum, atau arsitektur hukum, untuk Kesehatan. Hukum perundang-undangan, hukum peraturan dan administrasi, kontrak, hukum pidana, dan hukum adat adalah beberapa contohnya. Siapa yang membuat peraturan ini dan bentuknya berbeda-beda di setiap negaranya.<sup>3</sup>

Oleh karenanya, dibuatlah suatu pengaturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya di sebut UU/36/2009 tentang kesehatan, Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan, masyarakat harus dilaksanakan berazaskan pemeriksaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non-diskriminatif. Hal tersebut diatur dalam UU Kesehatan terdahulu jika kita menelisik kedalam pengaturan terbaru UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun soal dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Untuk menunjang Kesehatan tersebut maka perlu ada Upaya pemerintah untuk menunjang Kesehatan Masyarakat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, selanjutnya disebut UU/17/2023 Tentang Kesehatan pemenejelaskan bahwa Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan pengaturan tersebut jelas pemerintah berperan penting dalam menjamin Kesehatan Masyarakat. Selain itu jika kita melihat pendapat yang diberikan oleh Hodgetts dan Cassico, pelayanan Kesehatan disebutkan sebagai pelayanan kedokteran (*Medical Service*) dan pelayanan Kesehatan (*Public health service*). Leave dan Clark berpendapat bahwa bahwa kedua macam pelayanan Kesehatan pada umumnya diselenggarakan Bersama-sama dalam satu organisasi serta mengikutsertakan Masyarakat; Adapun

---

<sup>1</sup> Riska Andi Fitriano, Budi Setyano dan Rehnalemken Ginting. "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, *Yustitia*, 5, No.1 (2016) : 87

<sup>2</sup> Ramadani, R., Hamzah, YA, & Mangerengi, AA. "Kebijakan Hukum Indonesia Selama Pandemi COVID19: Antara Hak Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat." *JILS Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6, No.1 (2021) : 125-156

<sup>3</sup> M. Aduan Lira. "Pertanggungjawaban Hukum Dokter: Suatu Kejahatan Tinjauan Dalam PERSpektif Hukum Kesehatan." *Unes Law Review*, 5, No.1(2023),4609

pelayanan Kesehatan kedokteran dapat diselenggarakan sendiri dengan tujuan utamanya mengobati (*kuratif*) dan memulihkan (*Rehabilitati*) serta sasaran utamanya adalah perorangan.<sup>4</sup> Pada dasarnya, rumah sakit secara hukum bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Hal ini sejalan dengan doktrin *Vicarious liability* berkembang menjadi (doktrin *Respondent Superior* dan doktrin *Apparent Agency*). Pada dasarnya hukum Kesehatan merupakan cabang hukum yang bersifat interdisipliner dengan penekanan pada aspek tanggung jawab.

Sebenarnya terdapat pertanyaan yang menjadi dasar apakah persamaan hukum kedokteran dan Kesehatan, khususnya dalam hal implementasi praktis. Menurut Nikola Todorovski, hukum Kesehatan, atau hukum kedokteran adalah cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien.<sup>5</sup> Ruang lingkup hukum kedokteran meliputi penerapan hukum pidana dan perdata yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan Kesehatan.

Pada dasarnya hukum Kesehatan merupakan cabang hukum yang bersifat interdisipliner dengan penekanan pada aspek tanggungjawab seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks ini, hukum kedokteran mencakup hukum pidana dan perdata. Pengetahuan Masyarakat tentang aspek-aspek kehidupan Masyarakat tersebut, termasuk aspek-aspek cara hidup dalam dunia kedokteran, tidak dapat disangkal karena bidang ilmu kedokteran berkembang dengan kecepatan yang sama dengan disiplin ilmu lainnya. Secara khusus, pemahaman tentang wewenang dan tanggung jawab seorang dokter dalam hubungannya dengan profesi yang ditekuninya.

Pelayanan kesehatan yang bertujuan utama tidak hanya secara kuratif maupun rehabilitatif merupakan salah satu kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran. Awalnya hubungan antara dokter dan pasien dikenal dengan sifat *Paternalistik* yakni hubungan dimana pasien yang dibolehkan hanyalah patuh secara mutlak kepada sang pengobat. Akan tetapi saat ini terdapat pergeseran paradigma dalam hubungan interpersonal yang sebelumnya berdasarkan pola hubungan *vertikal parteralistik* menjadi pola hubungan *horizontal kontaktual*. Dengan ini, segala tindakan medik yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan pasien, setelah pasien mendapat penjelasan/tentang penyakit dan upaya tindakan mediknya.

Mengenai tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, senantiasa mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil atau gagal, ketidakberhasilan bisa disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa), dan kedua disebabkan karena dokter melakukan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standart profesi medik atau bisa dikatakan karena kelalaian, berdasarkan hal inilah penulis melakukan riset penelitian ini untuk mengkaji pertanggungjawaban secara pidana dan administrasi yang bagaiman akan diberikan jika kelalalian terhadap mallpraktek medis ini dilakukan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan terbaru.

Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba meriset apakah terdapat beberapa jenis penelitian yang terdahulu yang sama dengan penulis, dan penulis menemukan cukup banyak peneltian yang serupa tetapi objek kajiannya yang sangat berbeda yaitu contohnya Abduh, Rachamad dengan judul penelitiannya "Kajian

---

<sup>4</sup> Moh. Hatta. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, (Yogyakarta, Liberty, 2013), 120

<sup>5</sup> Boozang, KM. "Pembaca Hukum Kesehatan: Pendekatan Interdisipliner." *Jurnal Kedokteran Hukum*, 21, No.4 (2020) : 593-599

Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktek Medis",<sup>6</sup> yang pada pokoknya penulis penelitian ini berfokus menjadikan rekam medis itu sebagai alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa seorang dokter dan rumah sakit telah melakukan malpraktek medis itu sendiri. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Koto, Ismail, dan Erwin Asmadi dengan judul penelitiannya "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktek Tenaga Medis di Rumah Sakit,"<sup>7</sup> yang pada pokoknya penulis lebih mengkaji pertanggungjawaban terhadap tenaga medis ini dalam pengaturan hukum kesehatan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Tentunya kedua jenis penelitian ini serupa dengan apa yang penulis teliti tetapi yang membedakan adalah objek kajian yang penulis angkat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang baru saja disahkan dan diundangkan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum terkait Tindakan Malpraktek Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban secara Pidana ataupun Administrasi yang bisa dikenakan kepada Pelaku Malpraktik Medis tersebut?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah jelas penulis mengkaji seperti apakah pengaturan serta pertanggungjawaban baik secara pidana atau administrasi terhadap pelaku tindakan Malpraktek Medis.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif yang dimana salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>8</sup> Dan terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan yaitu : pendekatan perundang - undangan (*Statue approach*) yaitu merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada perkenaan peraturan perundang-undangan di indonesia<sup>9</sup> yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan pendekatan analisa (*analytical approach*) dimana mengkaji secara mendalam suatu isu atau permasalahan yang diangkat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Abduh, Rachmad. "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktek Medis." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2021): 1

<sup>7</sup> Koto, Ismail, and Erwin Asmadi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2021): 1

<sup>8</sup> Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. "*Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7 No.1 (2020). 24

<sup>9</sup> Sodikin, Ali. Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. "*Jurnal Legislasi Indonesia*" 18 No. 1 (2021). 31 - 44

<sup>10</sup> Anwar, Samsul, et al. Laki - Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva. "*Jurnal Psikologi*" 18 No.2 (2019). 281

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Hukum terkait Tindakan Malpraktek Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Malpraktek telah dikenal dari dahulu perkembangan kasus demi kasus pun semakin banyak dan variatif seiring dengan derasnya arus globalisasi yang melanda dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kasus malprakteknya semakin merajalela dan banyak yang muncul ke permukaan dan digugat secara formal oleh pasien atau keluarga pasien yang menjadi korban kesidang pengadilan atau masih dalam tingkat pengaduan ke instansi Kepolisian maka tidak salah jika hal ini merupakan salah satu yang ditakutkan kalangan kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penjelasan mengenai malpraktek yang ditunjukkan masyarakat awam sebetulnya benar bijaksana dalam menjelaskan apa itu malpraktek. Sebetulnya malpraktek itu saja berkaitan dengan dokter/kalangan kesehatan, sebab profesi lain juga bisa melakukannya seperti pengacara, guru, wartawan dan lainnya. Namun dikarenakan profesi yang lain tersebut minim akan masalah malpraktek ini dan banyak terjadi justru dalam dunia kesehatan maka, istilah malpraktek ini pasti menjadi suatu hal yang dibenak masyarakat adalah dunia kesehatan itu sendiri.

Beberapa ketentuan Perundang-undangan terkait malpraktek medis telah ada terdahulu dan dikeluarkan langsung oleh pemerintah, walaupun kemudian sudah banyak juga yang dicabut dan digantikan contoh pengaturan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. KUHP dan KUHPerdata
6. Kemudian semua pengaturan selain KUHP dn KUHPerdata tersebut dicabut dan digantikan dengan pengaturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Selanjutnya disebut UU Kesehatan.

Jika kita melihat pengertian tenaga medis dan tenaga kesehatan itu memiliki perbedaan penjelasan dalam UU Kesehatan dimana, dalam Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa:

*Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.*

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa:

*Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.*

Tentunya berdasarkan kedua penjelasan diatas jelas bahwa baik itu tenaga medis ataupun tenaga kesehatan sama-sama mempunyai ketrampilan khusus untuk mengobati pasien dengan jenis penyakit yang berbeda pula, berkaca dari penjelasan itu bagaimana jika kompetensi dai tenaga medis atau tenaga kesehatan itu tidak sesuai dengan apa yang dia bidangi tetapi mengambil tindakan terhadap penyakit yang bukan spesialisasinya tersebut sehingga mengakibatkan kematian kepada si pasien tentunya hal itu merupakan suatu bentuk malpraktek medis itu sendiri, dan dalam hal

ini rumah sakit sebagai tempat pengobatan dan praktek itu haruslah bertanggung jawab, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa:

*Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.*

Berdasarkan hal ini dengan Jika kita merujuk pada pasal 193 UU Kesehatan mengatur bahwa: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah sakit, tentu indikasi dari adanya pasal ini adalah dimana perlindungan kepada pasien dari praktek malpraktik itu bisa menjadi fokus yang penting bagi pemerintah agar tidak terjadi korban yang berjatuh.

Hubungan dokter dan pasien seperti beberapa kali diungkapkan pasien makin menyadari hak dan kewajibannya dalam bidang pelayanan kesehatan. Apa yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtbestrekking*) adalah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum dan objek hukum yang berlaku dibawa kekuasaan hukum, atau diatur/ada dalam hukum yang mempunyai akibat hukum. Hubungan hukum antara kedua subjek hukum inilah yang membentuk hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban dokter inilah terletak beban pertanggungjawaban hukum dalam malpraktek kedokteran, baik sudut pandang perdata, administrasi dan pidana. Untuk kalangan hukum dan masyarakat pengetahuan ini perlu pula dipahami agar dapat melihat bahwa dalam pelayanan kesehatan terkadang dokter dan kalangan kesehatan lainnya bisa dituduh telah melakukan tindakan yang merugikan pasien atau terjebak dalam bidang pelayanan kesehatan yang melanggar hukum atau etik.

Berdasarkan hubungan hukum di ataslah maka pengaturan mengenai kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini memperketat posisi bahwa baik itu semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia medis jangan sampai melakukan malpraktek dari medis itu sendiri karena bukan saja akan dikenakan sanksi Pidana sebagai obet terakhir melainkan sanksi Perdata dan Administrasi.

### **3.2. Pertanggungjawaban secara Pidana atau Administrasi terhadap Pelaku Malpraktek Medis**

Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Malpraktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk dunia kedokteran yang berasal dari kata "mal" atau "mala" yang artinya buruk, sedangkan praktik artinya pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan Black's Law Dictionary, "*Malpractice is an instance of negligence or incompetence on the part of professional*".<sup>11</sup> Jadi dapat diartikan dalam terjemahan bebas, malpraktik adalah kelalaian yang merupakan bagian dari ketidakkompetenan sebuah profesionalitas.

Dalam dunia kedokteran seringkali suatu kesalahan kecil dapat menimbulkan akibat berupa kerugian besar khususnya bagi pasien. Pada umumnya pasien tidak dapat membedakan mana yang merupakan perbuatan pelanggaran etik dan mana yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya, pelanggaran etik belum tentu merupakan malpraktik, sedangkan malpraktik sudah barang tentu merupakan pelanggaran kode etik profesi medis.

---

<sup>11</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Thomson West, 2006), 978

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik maka di dalam hukum kesehatan terdapat beberapa teori etika yang dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan guna mengambil suatu keputusan pelanggaran kode etik bagi profesi medis. Ada dua macam teori etika yang dikenal luas pada aspek kesehatan:<sup>12</sup>

**1. Teori Etika Klasik**

Salah satu teori dalam etika klasik yakni taleologis. Teori ini memberikan landasan bahwa benar tidaknya suatu tindakan tergantung dari akibat-akibat yang dihasilkan. Sebagai contoh dalam tindakan aborsi, menurut pendekatan taleologis aborsi dapat dibenarkan apabila alasan yang digunakan memadai dan tujuannya benar-benar untuk menyelamatkan kehidupan si ibu. Jadi apabila suatu perbuatan bermanfaat atau memiliki berakibat baik maka boleh dilakukan. Hanya saja tujuan atau manfaat bagi beberapa orang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian orang.

**2. Teori Etika Nilai**

Etika nilai menyatakan bahwa nilai ditentukan sebagai suatu kualitas material, suatu sifat berisi. Nilai itu tidak ada tetapi berlaku dan tidak dapat dikembalikan pada unsur-unsur empiris manusia. Terdapat beberapa tolok ukur yang dapat digunakan sebagai ukuran etika nilai yakni nilai kejujuran, nilai otentik. Nilai otentik dapat diartikan sebagai "asli" atau menjadi diri sendiri. Manusia otentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian dan kepribadiannya. Dapat dicontohkan, seorang dokter menjadi spesialis diharapkan karena orang tersebut mencintai profesinya, menghargai nilai manusia dalam profesinya dan bercita-cita mengabdikan hidupnya untuk profesinya. Dengan demikian profesinya sebagai dokter otentik dengan kepribadian orang tersebut.

**3. Teori Etika Kontemporer**

Etika kontemporer berkaitan dengan dasar pengambilan keputusan etis dalam permasalahan pengobatan modern. Budi pekerti yang luhur tercakup di dalamnya karena setiap tindakan yang dilakukan harus mencerminkan budi pekerti yang luhur dari setiap paramedis.

Setiap tindakan pelanggaran kode etik dokter akan senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai etika dalam penyelesaiannya. Terkadang perbedaan pandangan dalam membuat suatu keputusan etis disebabkan tindakan medis tidak hanya didasarkan kewajiban tetapi juga moral yang bertentangan. Sehingga peran lembaga-lembaga etika kedokteran juga diperlukan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelanggaran etik.

Seorang tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dalam prakteknya haruslah berpegang pada prinsip-prinsip dan ketiga teori di atas karena ketiga teori itu sudah mencakup semua nilai apa saja yang harus dilakukan baik itu oleh tenaga medis ataupun oleh tenaga kesehatan tersebut. Ada kalanya permasalahan etik tindakan dokter dibawa ke ranah yuridis jika perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum. Jika dilihat istilah perbuatan melawan hukum menurut para ahli adalah, diantaranya: R. Wirjono Prodjokoro menggunakan Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, "perbuatan melanggar hukum adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang

---

<sup>12</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), 266

langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum.<sup>13</sup> Jika merujuk pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut maka kita bisa menarik benang merah bahwa hubungan hukum antara pasien dan dokter itulah yang menentukan apakah perbuatan itu tergolong Malpraktek Medis atau tidak dikarenakan bukan saja tindakan dokter itu saat memeriksa dan merawat pasien itu jika salah bisa dikatakan malpraktek medis, tetapi jika prosedur yang dia lakukan itu bertentangan dengan apa yang dilarang Undang-Undang saja itu sudah dikatakan Malpraktek medis, oleh karena itu ada sanksi yang harus dia dapatkan baik itu secara pidana atau administrasi.

### **1. Pertanggungjawaban Secara Administrasi**

Dalam hal pertanggungjawaban secara administrasi yang bisa diterima oleh dokter dalam kasus ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 448 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang pada pokoknya mengatur bahwa sebagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan maka dapat dikenai sanksi sekaligus pemidanaan berupa:

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. pencabutan izin tertentu ; dan atau
- c. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan praktek.

Selain itu jika kita merujuk kepada Pasal 283 ayat 3 mengatur bahwa :

*Setiap Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.*

Lebih lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud yaitu berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pertanggungjawaban secara Administrasi tersebut bisa langsung dikenakan kepada Rumah Sakit, Dokter yang memiliki Tempat Praktek, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga medis, dan yang memiliki kewenangan atas penindakan tersebut adalah: dikenakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya. Dan hal ini diatur berdasarkan Pemerintah pusat dan pemerintah masing-masing daerah sesuai kewenangannya.

### **2. Pertanggungjawaban Secara Pidana**

Ketika dua langkah hukum Perdata dan Administarasi sudah berjalan dan efektivitasnya dirasa kurang maka upaya hukum terakhir yaitu permintaan pertanggungjawaban secara pidana (*Ultimum Remedium*). Pidanaan sendiri jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur dalam BAB XVIII tentang ketentuan Pidana Pasal 427- 448 UU Kesehatan ini, tetapi dalam pemidanaan ini dapat dilihat malpraktek bukan saja bisa dilakukan oleh dokter, tenaga medis atau tenaga kesehatan itu sendiri melainkan pasien juga bisa melakukan malpraktek terhadap dirinya atas bantuan dokter oleh karena itu terdapat pemidanaan juga bagi pasien itu contoh kasus yang bisa dipidana itu adalah :Melakukan aborsi juga dapatlah dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan aborsi

---

<sup>13</sup> R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1982, 8



tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka ketentuan ini telah jelas diatur dalam Pasal 428 ayat (1, 2 dan 3) UU Kesehatan, lebih spesifik diatur dalam Pasal 428 ayat 1 mengatur bahwa "Setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan :

- a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
- b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa "jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun penjara. dan ayat (3) mengatur bahwa "jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam hal pemidanaan terhadap dokter tersebut dikenakan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa "Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." berdasarkan ketentuan Pasal ini jelas dimana dokter tersebut memiliki SIP dalam praktek gigi tetapi justru melakukan Praktek aborsi yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bidang keahlian yang diatur dalam SIP itu maka itu adalah malpraktek.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pengaturan terhadap malpraktek medis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dan terhadap pelaku yang melakukan malpraktek medis akan dikenakan pertanggungjawaban secara pidana sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan oleh karena itu maka perlindungan yang diberikan kepada korban bisa dijamin. Karena terdapat pertanggungjawaban yang wajib diberikan kepada korban malpraktek medis.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Dewi, Alexandra Indriyanti. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,, 2008.
- Hatta., Moh. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*,. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Setiawan, R. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

**Jurnal:**

- Abduh, Rachmad. "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktek Medis." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* (6) 1 (2021).
- Anwar, Samsul, et al. "Laki – Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva." *Jurnal Psikologi* 18, no. 1 (2019).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, no. 1 (2020).
- Boozang, KM. "Pembaca Hukum Kesehatan: Pendekatan Interdisipliner." *Jurnal Kedokteran Hukum* 21, no. 4 (2020).
- Had, I Gusti Ayu Apsari. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018).
- Koto, Ismail, and Erwin Asmadi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2021.
- Lira, M. Aduan. "Pertanggungjawaban Hukum Dokter: Suatu Kejahatan Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Unes Law Review* 5, no. 1 (2023).
- Ramadani, R., Hamzah, YA, & Mangerengi, AA. "Kebijakan Hukum Indonesia Selama Pandemi COVID19: Antara Hak Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat." *JILS Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2021).
- Riska Andi Fitriano, Budi Setyano dan Rehnalemken Ginting. "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal," *Yustitia* 5, no. 1 (2016).
- Sarijowan, Fernando. "MEKANISME PENYELESAIAN HUKUM KORBAN MALPRAKTIK PELAYANAN MEDIS OLEH DOKTER." *Lex et Societatis* 3, no. 9 (2015).
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021).
- Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu. "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK MEDIS." *Lex Journalica* 12, no. 2 (2015).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran negara nomor 105 Tahun 2023, Tambahan lembaran negara nomor 6887.